BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Jln. Zainal Banurea Simpang Napatolong-Salak 22272
Email : sdmorg.datinfo.pakpakbharat@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR :003K.Bawaslu.Prov.SU-18/HK.01.01/05/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Diimbas dengan CamScanner

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

Diimbas dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 08 Mei 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MAWARDI TUMANGGOR, SH

Diimbas dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Nomor : 003/**K.Bawaslu.Prov.SU-18/HK.01.01 /05/2020**
Tanggal : 08 **Mei 2020**

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Mawardi Tumanggor, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat	Pembina PPID
2.	Feisal Alfredi Berutu, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat	Tim Pertimbangan PPID
3.	Saut Boangmanalu, S.Th, M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat	Tim Pertimbangan PPID
4.	Rahmat Wahyu Tulus Angkat, SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat	Atasan PPID
5.	Riduan Hasiholan Bancin	Staf PNS Pemeriksa Barang	PPID
6.	Johar Miko Siregar, S.E	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Abdullah Sidik Berutu, S.Pd	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Wahyudi Manik, A.md	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MAWARDI TUMANGGOR, SH

Diimbas dengan CamScanner